



PUTUSAN

Nomor 0812/Pdt.G/2024/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir BEKASI 27 Agustus 1972, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan KARYAWAN SWASTA, tempat tinggal di XXX, dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili hukum kepada **EDY PURWANTO, S.H.,M.H.,CD**, dan **KARSIDI, S.H.,M.H** Para Advokat pada Kantor Hukum **EDY PURWANTO & REKAN**, yang beralamat di Jalan Talas I No.71A RT.002 RW.010 Kelurahan Pondok Cabe Ilir, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten – 15438, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Februari 2024 yang telah didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register kuasa Nomor 0424/ADV/III/2024, tanggal 01 Maret 2024, sebagai **Pemohon**;
melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir di Bekasi 27 November 1979, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, tempat kediaman semula bertempat tinggal di XXX, Jawa Barat, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI. kemudian tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia (Ghoib) sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 0812/Pdt.G/2024/PA.Bks



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Februari 2024 telah mengajukan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi, dengan Nomor 0812/Pdt.G/2024/PA.Bks, tanggal 28 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami-istri yang sah, yang menikah pada hari JUM'AT, tanggal 10 April 1998 di Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, pihak TERGUGAT dengan Wali Nikah orang tua TERGUGAT yang bernama AMAN CEMING. Pernikahan tersebut tercatat pada **Kantor Urusan Agama** Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. sesuai tercantum pada :

→ Kutipan Akta Nikah Nomor : 131/131/IV/1998, tanggal 10 April 1998 dari KUA Kecamatan Pondokgede dan atas pernikahan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sampai sekarang belum pernah bercerai.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT bertempat tinggal dan menetap bersama dirumah tinggal bersama di :

1.1. Dirumah kontrakan bersama yang beralamat di XXX.

3. Bahwa selama dalam pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami-istri (*Ba'da Dukhul*), dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang diberi nama :

3.1. **XXX**, Perempuan, lahir di Bekasi, 16 Maret 1999, sesuai KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor : 543/P/2002, tanggal 18 Maret 2002 dari Kepala Dinas Kependudukan Kota Bekasi.

3.2. **XXX**, Laki-laki, lahir di Jakarta, 08 Maret 2003, sesuai KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor : 11.303/Disp/JT/2003, tanggal 21 Agustus 2003 dari Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur.

3.3. **XXX**, Perempuan, lahir di Bekasi, 09-07-2004, sesuai KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor : 245/P/2006, tanggal 2 Januari

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 0812/Pdt.G/2024/PA.Bks



2006 dari Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil dan KB Kota Bekasi

3.4. XXX, Laki-laki, lahir di Kota Bekasi, tanggal 13 Juni 2006, sesuai KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor : 1827/PL/2011 tanggal 3 Maret 2011 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan baik / rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Januari 2016 kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai retak / sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang disebabkan karena :

4.1. TERGUGAT sering marah-marah kepada PENGGUGAT karena faktor ekonomi, seperti pemberian uang dari PENGGUGAT untuk kebutuhan belanja harian sangat tidak cukup.

4.2. TERGUGAT tidak lagi menghormati kepada PENGGUGAT, sebagaimana istri-istri pada umumnya, diantaranya tidak melayani / menyiapkan makan dan minum serta menyiapkan / mencuci pakaian untuk keperluan sehari-hari PENGGUGAT.

4.3. TERGUGAT sejak awal bulan Januari 2016 sudah tidak memberikan nafkah batin lagi kepada PENGGUGAT sebagaimana layaknya suami istri karena sejak itu pula TERGUGAT pergi meninggalkan PENGGUGAT sampai sekarang.

4.4. Sedangkan keberadaan 4(empat) orang anak tetap tinggal bersana dengan PENGGUGAT selaku ayah kandungnya, yang beralamat di :

- XXX.

5. Bahwa orang tua PENGGUGAT sudah pernah berusaha memberikan masukan dan nasehat dengan baik kepada PENGGUGAT maupun TERGUGAT, agar mempertahankan hidup rumah tangganya, namun tidak lagi dihiraukan oleh PENGGUGAT maupun TERGUGAT.

6. Bahwa karena TERGUGAT tidak lagi memperhatikan keadaan PENGGUGAT dan juga berperilaku masa bodoh, terlebih pada awal bulan

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 0812/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2016 TERGUGAT telah pisah ranjang dan TERGUGAT pergi dari rumah tinggal bersama, tanpa ijin dengan PENGGUGAT dan tidak diketahui kemana perginya serta keberadaannya, walau PENGGUGAT sudah berusaha mencari kemana-mana, baik kerumah saudaranya ataupun kerumah orang tuanya, namun tidak ada dan tidak diketemukan alamatnya.

7. Bahwa sejak PENGGUGAT dan TERGUGAT berpisah selama kurang lebih 7(tujuh) tahun sejak dari Januari 2016 sampai dengan sekarang telah berpisah, maka sejak itu pula antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada komunikasi lagi.

8. Bahwa sampai saat Gugatan ini diajukan, TERGUGAT menghilang tidak jelas keberadaannya dan tidak bisa lagi dihubungi dengan alat komunikasi apapun, bahkan PENGGUGAT telah mencoba menghubungi keluarga TERGUGAT, namun keluarga TERGUGAT pun tidak mengetahui keberadaan TERGUGAT saat ini, sebagaimana tercantum pada :

8.1.SURAT KETERANGAN GHOIB Nomor : 460/01/Kel.Jwr. tanggal 30 Januari 2024 dari Lurah Jatiwaringin, Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi

9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, terbukti bahwa :

9.1.Antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga (sebagaimana di atur dalam Pasal 10 sub f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

9.2.TERGUGAT telah meninggalkan PENGGUGAT selama 7(tujuh) tahun berturu-turut tanpa alasan yang sah dan tanpa keterangan sama sekali dari pihak TERGUGAT (Pasal 19 sub b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

10. Bahwa atas dasar alasan di atas, PENGGUGAT sangat beralasan hukum untuk mengajukan gugatan cerai talak ini ke Pengadilan Agama Bekasi. .

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor 0812/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Bekasi melalui Yang Mulia Bapak Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT.
2. Menjatuhkan talak satu **ba'in sughra** PENGGUGAT (XXX) terhadap / kepada TERGUGAT (**YULIAWATI Binti AMAN CEMING**) dihadapan / dimuka persidangan Pengadilan Agama Bekasi.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

ATAU :

Jika Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Bekasi melalui Yang Mulia Bapak Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara gugatan cerai talak ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bekasi melalui media massa yaitu Radio Dakta sebanyak 2 (dua) kali panggilan masing-masing tertanggal 06 Maret 2024 dan tanggal 08 April 2024 untuk menghadap di persidangan, Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar dan hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon:

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :-

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3275082708720045 atas nama (XXX) bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 131/131/IV/1998, tanggal 10 April

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 0812/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1998 yang dikeluarkan oleh KUA Pondokgede Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor 460/02/Kel.Jwr, tanggal 30 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa selain itu Pemohon mengajukan bukti saksi dari keluarga dan tetangga dekatnya sebagai berikut :

1. XXX, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXX,, di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- B
ahwa saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 10 April 1998 di KUA Pondokgede Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa sejak Januari 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena Tergugat sering marah-marah kepada penggugat karena faktor ekonomi, Tergugat tidak lagi menghormati kepada Penggugat, sebagaimana istri-istri pada umumnya, diantaranya tidak melayani / menyiapkan makan dan minum serta menyiapkan / mencuci pakaian untuk keperluan sehari-hari penggugat, Tergugat sejak awal

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 0812/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan januari 2016 sudah tidak memberikan nafkah batin lagi kepada penggugat sebagaimana layaknya suami istri karena sejak itu pula tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang;

- Bahwa Saksi mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon dari cerita Pemohon kepada saksi dan saksi juga pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2016, sampai saat ini kurang lebih kurang lebih 8 tahun yang lalu;

- Bahwa selama berpisah rumah, mereka tidak pernah berkomunikasi layaknya suami istri;

- Bahwa, pihak dari keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk merukunkan kembali dan saksi sudah beberapa kali memberi saran agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;

2. XXX, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXX,, dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di dirumah kontrakan di Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai empat orang anak;

- Bahwa sejak sejak Januari 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 0812/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus yang penyebabnya karena Termohon Tergugat sering marah-marah kepada penggugat karena faktor ekonomi, Tergugat tidak lagi menghormati kepada Penggugat, sebagaimana istri-istri pada umumnya, diantaranya tidak melayani / menyiapkan makan dan minum serta menyiapkan / mencuci pakaian untuk keperluan sehari-hari penggugat, Tergugat sejak awal bulan januari 2016 sudah tidak memberikan nafkah batin lagi kepada penggugat sebagaimana layaknya suami istri karena sejak itu pula tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang;

- Bahwa Saksi mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon dari cerita Pemohon kepada saksi dan saksi juga pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2016 hingga sekarang kurang lebih kurang lebih 8 tahun yang lalu dan sudah tidak pernah lagi berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;

- Bahwa, pihak dari keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk merukunkan kembali dan saksi sudah beberapa kali memberi saran agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon gugatan dikabulkan;-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis menunjuk semua isi berita acara sidang perkara ini dianggap termuat seluruhnya dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya dan memilih domisili kepada **EDY PURWANTO, S.H.,M.H.,CD**, dan **KARSIDI, S.H.,M.H** Para Advokat pada Kantor Hukum **EDY PURWANTO & REKAN**, yang beralamat di Jalan Talas I No.71A RT.002 RW.010 Kelurahan

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor 0812/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok Cabe Ilir, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten – 15438, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Februari 2024, telah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga kuasa dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan karenanya gugatan Pemohon tersebut dapat diputus dengan verstek, sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan pokok adalah gugatan perceraian dengan alasan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu: (f) *“antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”* , dan (b) *“salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”*.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon meskipun tidak ada bantahan telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa identitas Pemohon benar sebagaimana tercantum dalam gugatannya.

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 0812/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 131/131/IV/1998 tertanggal 10 April 1998 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Pondokgede Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon menikah sah di depan Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Pondokgede Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat pada tanggal 10 April 1998.

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Foto kopi surat keterangan ghoib yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa tempat kediaman Termohon semula bertempat tinggal di Dahulu beralamat di , Jatiwaringin, Pondokgede, Kota Bekasi, Jawa Barat, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., kemudian tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia (Ghoib).

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 dari Pemohon memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR / Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah sah terakhir tinggal bersama di rumah Pemohon tetapi telah dikaruniai empat orang anak; sejak Januari 2016 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran kemudia pisah rumah yang disebabkan Tergugat sering marah-marah kepada penggugat karena faktor ekonomi, Tergugat tidak lagi menghormati kepada Penggugat, sebagaimana istri-istri pada umumnya, diantaranya tidak melayani / menyiapkan makan dan minum serta menyiapkan / mencuci pakaian untuk keperluan sehari-hari penggugat, Tergugat sejak awal bulan januari 2016 sudah tidak memberikan nafkah batin lagi kepada penggugat sebagaimana layaknya suami istri karena sejak itu pula tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang, dan tidak lagi di ketahui

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 0812/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya yang pasti di wilayah republik Indonesia sampai dengan saat ini, keluarga Pemohon sudah menasihati Pemohon supaya rukun lagi dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada maksudnya untuk bercerai dengan Termohon.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari kedua belah pihak ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Pondokgede Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, pada tanggal 10 April 1998.
2. Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi dan telah bercampur sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai empat orang anak;
3. Bahwa sejak Januari 2016 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering marah-marah kepada penggugat karena faktor ekonomi, Tergugat tidak lagi menghormati kepada Penggugat, sebagaimana istri-istri pada umumnya, diantaranya tidak melayani / menyiapkan makan dan minum serta menyiapkan / mencuci pakaian untuk keperluan sehari-hari penggugat, Tergugat sejak awal bulan Januari 2016 sudah tidak memberikan nafkah batin lagi kepada penggugat sebagaimana layaknya suami istri karena sejak itu pula tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada Januari 2016, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak lagi di ketahui keberadaannya yang pasti di wilayah republik Indonesia sampai dengan saat ini;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah menasihati Pemohon supaya rukun lagi dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada maksudnya untuk bercerai dengan Termohon.

Pertimbangan Petitem Perceraian

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 0812/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum permohonan Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstituir*) sesuai alasan permohonan Pemohon yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu:

1. *"Antara suami dan isteri"* : fakta hukum pada angka 1 menunjukkan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai ;-
2. *"Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran"* : fakta hukum pada angka 3 dan 4 tersebut telah menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya pada Januari 2016, Tergugat sering marah-marah kepada penggugat karena faktor ekonomi, Tergugat tidak lagi menghormati kepada Penggugat, sebagaimana istri-istri pada umumnya, diantaranya tidak melayani / menyiapkan makan dan minum serta menyiapkan / mencuci pakaian untuk keperluan sehari-hari penggugat, Tergugat sejak awal bulan Januari 2016 sudah tidak memberikan nafkah batin lagi kepada penggugat sebagaimana layaknya suami istri karena sejak itu pula tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang.
3. *"Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*. Unsur ini secara nyata dan meyakinkan telah terpenuhi oleh fakta hukum pada angka 5 dimana semua usaha perdamaian telah dilakukan tetapi akhirnya tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon ;-

Menimbang, bahwa ternyata dari fakta hukum di atas telah terpenuhi pula maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 KHI yaitu telah jelas sebab akar permasalahan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dari saksi-saksi orang dekat dan mereka menyatakan sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 0812/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping itu ternyata dari fakta hukum di atas gugatan Pemohon juga memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam yaitu: "salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya" dan telah terpenuhi pula maksud pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 133 KHI yaitu:

- 1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf b, dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun dihitung sejak Termohon meninggalkan gugatan meninggalkan rumah.
- 2) Gugatan dapat diterima apabila Termohon menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang telah berlangsung lama dengan sebab kesulitan keuangan yang tidak ada selesainya dan keduanya telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang telah pecah atau *broken marriage* dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karenanya tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974 jo Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, yaitu terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah warahmah ;

Menimbang, bahwa di samping itu keadaan sebagaimana fakta hukum tersebut diatas bila tidak segera diselesaikan, maka berpotensi menimbulkan pelanggaran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 5 dan 9 ayat (1) yaitu :

Pasal 5 : *"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: 1.kekerasan fisik; 2.kekerasan psikis; 3. kekerasan seksual; atau 4. penelantaran rumah tangga".*

Pasal 9 : (1). *"Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena*

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 0812/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.-

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang diambil sebagai pendapat Majelis, yaitu ketentuan dalam Fiqhussunnah juz II yang berbunyi: -

Artinya : “Dan jika dakwaan isteri telah terbukti di hadapan hakim (tentang kamadlorotan dari suami) dengan bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau pengakuan suami, dan dakwaan isteri menunjukkan ketidakmampuan kedua belah pihak untuk melanjutkan hidup bersama sebagai suami istrisedang hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim menjatuhkan talak bain”;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f dan h Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Gugatan Pemohon dinyatakan telah cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu gugatan Pemohon dapat dikabulkan dengan jatuh talah satu bain sughra dari Termohon kepada Pemohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor 0812/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX), di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1446 Hijriah oleh kami Drs. Rahmat sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syarif Hidayat, S.H. dan Drs. H. Sirojuddin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Misbah Nasri Saillellah, S.H.I.. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Syarif Hidayat, S.H.
Hakim Anggota,

Drs. Rahmat.

Drs. H. Sirojuddin, S.H..

Panitera Pengganti,

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 0812/Pdt.G/2024/PA.Bks



Misbah Nasri Saillellah, S.H.I..

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	400.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
JUMLAH	: Rp	545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor 0812/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)